

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
PADA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
DAN BANK JABAR CABANG CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dan sesuai dengan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis pada Perusahaan Daerah Kabupaten Ciamis dan Bank Jabar Cabang Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 2387);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 3790);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Daerah;
17. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004, tentang Bank Perkreditan Rakyat;
18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PDPK);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 9 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Tahun 1993 Nomor 3 Seri B);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pendirian PT Radio Tatar Galuh Sakti (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 4 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 14 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Nomor 9 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 20 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 21 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS PADA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS DAN BANK JABAR CABANG CIAMIS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati, adalah Bupati Ciamis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah aset Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada Perudahaan Daerah dan Bank Jabar Cabang Ciamis dalam rangka usaha kerjasama yang merupakan investasi Pemerintah Daerah.
6. Perusahaan Daerah adalah semua Perusahaan milik Pemerintah Daerah, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dan modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan Undang-Undang.
7. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ciamis selanjutnya disingkat PD BPR adalah PD BPR Lakkok, Pangandaran dan Cijulang.
8. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis pada Perusahaan Daerah Kabupaten Ciamis dan Bank Jabar Cabang Ciamis.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdiri dari :
 - a) PT Radio Tatar Galuh Sakti;
 - b) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis;
 - c) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ciamis.
- (2) Rincian Akumulasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis pada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2005 adalah :
 - a. Pada PT. Radio Tatar Galuh Sakti sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh sebesar Rp. 1.664.983.231,85 (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah delapan puluh lima sen);
 - c. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ciamis masing-masing :
 1. PD BPR Kecamatan Lakkok sebesar Rp. 209.205.906,40
 2. PD BPR Kecamatan Pangandaran sebesar Rp. 310.950.571,49
 3. PD BPR Kecamatan Cijulang sebesar Rp. 214.170.310,50
 - d. Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan propinsi Jawa Barat masing-masing :
 1. PD BPR PK Cidolog sebesar Rp. 126.679.692,-
 2. PD BPR PK Cimerak sebesar Rp. 107.500.000,-

- (3) Akumulasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis pada Bank Jabar Cabang Ciamis sampai dengan akhir bulan Desember Tahun 2005 sebesar Rp. 4.608.047.122,58 (empat milyar enam ratus delapan juta empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah lima puluh delapan sen).

Pasal 4

- (1) Setiap modal dasar yang berupa kekayaan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pendirian PT. Radio Tatar Galuh Sakti, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ciamis ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- (2) Setiap penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ciamis pada Perusahaan Daerah Kabupaten Ciamis dan Bank Jabar Cabang Ciamis harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang APBD dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal Perusahaan Daerah mengalami kerugian atau tidak dapat memberikan keuntungan secara berturut-turut selama 3 (tiga) tahun berdasarkan hasil audit yang berwenang, maka penyertaan modal dapat dihentikan baik bersifat sementara maupun permanen.
- (4) Yang dapat dikecualikan dari penghentian penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah kondisi/keadaan tertentu.
- (5) Penghentian pemberian penyertaan modal dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis.
- (6) Pelaksanaan penghentian penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis.

Pasal 5

Untuk memenuhi persyaratan modal disetor PD BPR Kabupaten Ciamis, dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2010 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. paling sedikit Rp. 400.000.000,- per PD BPR dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2006;
- b. paling sedikit Rp.700.000.000,- per PD BPR dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2008;
- c. paling sedikit Rp.1.000.000.000,- per PD BPR dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2010;

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal

BUPATI CIAMIS,

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. SUBUR DWIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2006 NOMOR SERI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR TAHUN 2006
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
PADA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
DAN BANK JABAR CABANG CIAMIS

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Berkenaan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 41 ayat (5) bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis pada Perusahaan Daerah Kabupaten Ciamis dan Bank Jabar Cabang Ciamis dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

PD BPR milik Pemerintah Kabupaten Ciamis terdiri dari PD BPR Lakbok, PD BPR Pangandaran dan PD BPR Cijulang dimana

kepemilikan sahamnya 100 % milik Pemerintah Kabupaten Ciamis, sedangkan PD BPR PK Cidolog dan Cimerak mayoritas kepemilikan sahamnya adalah milik Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud keadaan tertentu adalah keadaan memaksa (Force majeure) dan prioritas pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat dihindari dan/atau perusahaan daerah yang bersangkutan akan dan/atau telah menerima bantuan dari pihak lain dimana pihak yang memberi bantuan mempersyaratkan adanya sharing / pendampingan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Pasal 5

Cukup jelas